



PUTUSAN

Nomor : 127/Pid.Sus/2020/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **KHOLIK Bin M. YUNUS;**

Tempat lahir : Rawas;

Umur / Tgl. lahir : 28 tahun / 12 Mei 1992;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung 5 Desa Surulangun, Kec. Rawas Ulu,
Kab. Muratara, Prov. Sumatera Selatan;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/27/III/2020/Resnarkoba tanggal 31 Maret 2020;

Penangkapan Terdakwa diperpanjang sampai dengan tanggal 6 April 2020 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: SP.Kap/27.a/IV/2020/Resnarkoba tanggal 3 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun pertama dari Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Kedua dari Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan 22 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Srl.



6. Hakim PN sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
7. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan 9 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Agustia.,S.H., dan Fernando Donalko Sitorus, S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan (LBH. GDK) yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, berdasarkan Penetapan Nomor: 127/Pen.Pid.Sus/2020/PN Srl tanggal 12 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 127/Pen.Pid.Sus/2020/PN Srl, tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis dengan Nomor.127/Pen.Pid.Sus/2020/PN Srl, tanggal 12 Agustus 2020;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KHOLIK Bin M. YUNUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **KHOLIK Bin M. YUNUS** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta rupiah)** Subsidiair **2 (Dua) bulan** penjara dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Srl.



- 3 (tiga) Klip Plastik Putih bening sedang berisi Kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan pecahan pil warna biru yang di duga narkotika jenis Ektasi;
- 1 (satu) buah kotak palstik warna kuning;
- 1 (satu) Buah Potongan Pipet yang telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Soby Experia;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna Putih tanpa nomor polisi dengan nomor Rangka: MH1JF8118DK772453 dan Nomor Mesin JF18E-1766553 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik/tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa KHOLIK Bin M. YUNUS pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira Pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika*

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 08.00 wib, Sdr. SUMA mendatangi rumah terdakwa meminta terdakwa mengantarkan shabu kepada Sdr. NOVI (Dpo) yang berada di desa sungai baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, sdr suma mengatakan, "LIK, MAU DUIT DAK? KALO MAU DUIT KAU ANTAR SHABU KE SUNGAI BAUNG" saya menjawab, "IYO MAU KAK", setelah itu terdakwa langsung pergi menuju desa Sungai baung untuk mengantar Shabu tersebut, sesampainya di sungai baung terdakwa meminta kepada Sdr. NOVI uang tunai sebanyak Rp. 2.100.000, tetapi sdr. NOVI belum memiliki uangnya dan terdakwa menunggu Sdr. NOVI untuk mengambil uang terlebih dahulu, setelah sekitar 1 (satu) jam menunggu di pinggir jalan desa sungai baung, kemudian anggota kepolisian datang dan teriak "JANGAN LARI" dan saya secara spontan lari kemudian dikejar dan diamankan oleh anggota kepolisian;

Bahwa benar setelah dilakukan interogasi oleh anggota polisi dengan bertanya, "MANO SHABUNYO?" terdakwa menjawab, "ADO, DI SAKU SEBELAH KIRI SAYA PAK, kemudian dikeluarkan 3 (tiga) klip plastic berisikan serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu shabu dan 1 (satu) klip pecahan pil warna biru yang diduga ekstasi dari saku celana terdakwa, lalu polisi kembali bertanya, "DARIMANO KAU DAPAT BARANG TU?" terdakwa menjawab, "SAYA DISURUH NGANTAR PAK", Anggota polisi bertanya, "SIAPO YANG NYURUH KAU?" terdakwa jawab, "DISURUH SUMA", kemudian Anggota polisi kembali bertanya, "ADO IZIN DAK KAU BAWAK BARANG INI?" lalu terdakwa menjawab, "TIDAK ADA", setelah dilakukan pengeledahan kemudian diamankan 3 (tiga) klip plastic kecil berisikan serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastic berisikan pecahan pil warna biru yang diduga ekstasi yang disaksikan oleh SDR. MALIK, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak permen warna kuning, 1 (satu) potongan pipet yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah Handphone Sony Experia, 1 (satu) unit SPM Jenis Honda vario warna Merah tanpa nopol, Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa benar untuk mengantar paket Shabu kepada Sdr. Novi terdakwa mendapatkan imbalan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor :21/10727.00/2020 tanggal 01 April 2020, barang bukti berupa Narkotika;
- Klip plastik "A" berisi pecahan pil warna biru diduga Narkotika jenis Ektasi dengan berat kotor 0,10 (Nol koma Sepuluh Gram), berat bersih 0,09 (Nol koma Nol Sembilan) gram disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Jumlah Klip "A" dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram, disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol satu) gram yang dimasukkan dalam huruf "B" dengan Hasil Penyisihan seberat 0,09 (Nol koma nol Sembilan) gram untuk pembuktian perkara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor :22/10727.00/2020 tanggal 01 April 2020, barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu :
 - Klip plastik "A" dengan berat kotor 1,19 (Satu koma Sembilan belas) gram, berat bersih 1,02 (Satu koma Nol dua) gram, disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - Klip plastik "B" dengan berat kotor 1,18 (Satu koma Delapan belas) gram, berat bersih 1,02 (Satu koma Nol dua) gram, disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - Klip plastik "C" dengan berat kotor 1,16 (Satu koma Enam belas) gram, berat bersih 0,99 (Nol koma Sembilan sembilan) gram, disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - Jumlah Klip "A" sampai "C" dengan berat bersih 3,05 (Nol koma tujuh Puluh) gram, jumlah disisihkan seberat 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) gram yang dimasukkan dalam huruf "D" dengan Hasil Penyisihan seberat 3,02 (Tiga koma nol dua) gram untuk pembuktian perkara;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.01.20.1041 tanggal 03 April 2020, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus klip plastik bening bertanda "B" berisi serpihan tablet berwarna Biru seberat 0.122 gr (bruto) dan 0.01 gr (netto) tersebut mengandung MDMA (bukan tanaman) dan MDMA termasuk Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.10.20.1043 tanggal 03 April 2020, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) buah klip plastik bening bertanda "D" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.154 gr (bruto) dan 0.04 gr (netto) tersebut mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) dan *Methamphetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa KHOLIK Bin M. YUNUS diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

KEDUA

Bahwa Terdakwa KHOLIK Bin M. YUNUS pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira Pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 08.00 wib, Sdr. SUMA mendatangi rumah terdakwa meminta terdakwa mengantarkan shabu kepada Sdr. NOVI (Dpo) yang berada di desa sungai baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, sdr suma mengatakan, "LIK, MAU DUIT DAK? KALO MAU DUIT KAU ANTAR SHABU KE SUNGAI BAUNG" saya menjawab, "IYO MAU KAK", setelah itu terdakwa langsung pergi menuju desa Sungai baung untuk mengantar Shabu tersebut, sesampainya di sungai baung terdakwa meminta kepada Sdr. NOVI uang tunai sebanyak Rp. 2.100.000, tetapi sdr. NOVI belum memiliki uangnya dan terdakwa menunggu Sdr. NOVI untuk mengambil uang terlebih dahulu, setelah sekitar 1 (satu) jam menunggu di pinggir jalan desa sungai baung, kemudian anggota kepolisian datang dan teriak "JANGAN LARI" dan saya secara spontan lari kemudian dikejar dan diamankan oleh anggota kepolisian;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah dilakukan interogasi oleh anggota polisi dengan bertanya, "MANO SHABUNYO?" terdakwa menjawab, "ADO, DI SAKU SEBELAH KIRI SAYA PAK, kemudian dikeluarkan 3 (tiga) klip plastic berisikan serbuk Kristal putih diduga narkoba jenis shabu shabu dan 1 (satu) klip pecahan pil warna biru yang diduga ekstasi dari saku celana terdakwa, lalu polisi kembali bertanya, "DARIMANO KAU DAPAT BARANG TU?" terdakwa menjawab, "SAYA DISURUH NGANTAR PAK", Anggota polisi bertanya, "SIAPO YANG NYURUH KAU?" terdakwa jawab, "DISURUH SUMA", kemudian Anggota polisi kembali bertanya, "ADO IZIN DAK KAU BAWAK BARANG INI?" lalu terdakwa menjawab, "TIDAK ADA", setelah dilakukan pengeledahan kemudian diamankan 3 (tiga) klip plastic kecil berisikan serbuk Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) klip plastic berisikan pecahan pil warna biru yang diduga ekstasi yang disaksikan oleh SDR. MALIK, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak permen warna kuning, 1 (satu) potongan pipet yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah Handphone Sony Experia, 1 (satu) unit SPM Jenis Honda vario warna Merah tanpa nopol, Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa benar untuk mengantar paket Shabu kepada Sdr. Novi terdakwa mendapatkan imbalan Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor :21/10727.00/2020 tanggal 01 April 2020, barang bukti berupa Narkoba;
- Klip plastik "A" berisi pecahan pil warna biru diduga Narkoba jenis Ektasi dengan berat kotor 0,10 (Nol koma Sepuluh Gram), berat bersih 0,09 (Nol koma Nol Sembilan) gram disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Jumlah Klip "A" dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram, disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol satu) gram yang dimasukkan dalam huruf "B" dengan Hasil Penyisihan seberat 0,09 (Nol koma nol Sembilan) gram untuk pembuktian perkara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor :22/10727.00/2020 tanggal 01 April 2020, barang bukti berupa Narkoba jenis Shabu;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klip plastik "A" dengan berat kotor 1,19 (Satu koma Sembilan belas) gram, berat bersih 1,02 (Satu koma Nol dua) gram, disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip plastik "B" dengan berat kotor 1,18 (Satu koma Delapan belas) gram, berat bersih 1,02 (Satu koma Nol dua) gram, disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Klip plastik "C" dengan berat kotor 1,16 (Satu koma Enam belas) gram, berat bersih 0,99 (Nol koma Sembilan sembilan) gram, disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Jumlah Klip "A" sampai "C" dengan berat bersih 3,05 (Nol koma tujuh Puluh) gram, jumlah disisihkan seberat 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) gram yang dimasukkan dalam huruf "D" dengan Hasil Penyisihan seberat 3,02 (Tiga koma nol dua) gram untuk pembuktian perkara;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.01.20.1041 tanggal 03 April 2020, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus klip plastik bening bertanda "B" berisi serpihan tablet berwarna Biru seberat 0.122 gr (bruto) dan 0.01 gr (netto) tersebut mengandung MDMA (bukan tanaman) dan MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.10.20.1043 tanggal 03 April 2020, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) buah klip plastik bening bertanda "D" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.154 gr (bruto) dan 0.04 gr (netto) tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan Methampetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa KHOLIK Bin M. YUNUS diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **F. EDO SAPUTRA Bin MUJI SLAMET**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ketahui sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polres Sarolangun;
- Bahwa, awalnya Saksi bersama Tim dari Polres Sarolangun mendapat perintah untuk melakukan pengintaian sehubungan dengan adanya informasi tentang penyalahgunaan Narkotika di daerah Hukum Polres Sarolangun;
- Bahwa, selanjutnya pada Selasa, tanggal 31 Maret 2020, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario Warna merah hitam;
- Bahwa, Saksi langsung mengamankan Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi dari pihak kepolisian dengan disaksikan oleh saksi Malik dan langsung mengamankan Terdakwa dengan melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) klip plastik bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastik bening pecahan warna biru diduga narkotika jenis ekstasi, serta mengamankan 2 (dua) buah *handphone* dan kotak permen warna kuning;
- Bahwa, untuk proses selanjutnya Saksi membawa shabu dan pil ekstasi tersebut untuk diperlihatkan di hadapan Terdakwa lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MALIK SALAHUDIN Bin MUCHTAR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ketahui sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan yang dilakukan kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya Saksi mau pulang ke rumah Saksi dan melihat ada keramaian lalu Saksi mendekati bahwa pihak kepolisian sedang melakukan penangkapan dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa, penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi melihat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Honda Vario Warna merah hitam;
- Bahwa, Saksi langsung melihat pihak kepolisian polres Sarolangun mengamankan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi dan pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) klip plastik bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) klip plastik bening pecahan warna biru diduga narkoba jenis ekstasi, serta mengamankan 2 (dua) buah *handphone* dan kotak permen warna kuning;
- Bahwa, proses selanjutnya shabu dan pil ekstasi tersebut diperlihatkan ke hadapan Terdakwa dan Saksi lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **KHOLIK Bin M. YUNUS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait dengan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa, berawal pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. SUMA mendatangi rumah Terdakwa meminta Terdakwa mengantarkan shabu kepada Sdr. NOVI (DPO) yang berada di desa Sungai Baung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, sdr. SUMA mengatakan, "LIK, MAU DUIT DAK? KALO MAU DUIT KAU ANTAR SHABU KE SUNGAI BAUNG", Terdakwa menjawab "IYO MAU KAK",

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju Desa Sungai Baung untuk mengantar shabu tersebut, sesampainya di Sungai Baung Terdakwa meminta kepada Sdr. NOVI uang tunai sebanyak Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) tetapi sdr. NOVI belum memiliki uangnya dan Terdakwa menunggu Sdr. NOVI untuk mengambil uang terlebih dahulu, setelah sekitar 1 (satu) jam menunggu di pinggir jalan Desa Sungai Baung, kemudian anggota kepolisian datang dan teriak "JANGAN LARI" dan Terdakwa secara spontan lari kemudian dikejar dan diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan diamankan 3 (tiga) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) klip plastik berisikan pecahan pil warna biru yang diduga ekstasi yang disaksikan oleh saksi Malik, kemudian 1 (satu) buah kotak permen warna kuning, 1 (satu) potongan pipet yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah Handphone Sony Experia, 1 (satu) unit SPM Jenis Honda Vario warna merah tanpa nopol, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, untuk mengantar paket shabu kepada Sdr. Novi, Terdakwa mendapatkan imbalan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini di persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, yakni sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkoba jenis Shabu;
- 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan pecahan pil warna biru yang di duga narkoba jenis Ekstasi;
- 1 (satu) buah kotak palstik warna kuning;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Potongan Pipet yang telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Sony Experia;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna Putih tanpa nomor polisi dengan nomor Rangka: MH1JF8118DK772453 dan Nomor Mesin JF18E-1766553 1 (satu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah memperlihatkan alat bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.04.20.1041 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab. mengandung MDMA (bukan tanaman), MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 37 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.05.881.10.20.1043 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tanggal 3 April 2020, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah klip plastik bening bertanda "D" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.154 gr (bruto) dan 0.04 gr (netto) tersebut mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) dan *Methampetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 17.30 WIB, di pinggir jalan Desa Sungai Baung, Terdakwa ditangkap oleh Saksi F. Edo Saputra beserta rekan anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. SUMA mendatangi rumah Terdakwa meminta Terdakwa mengantarkan shabu kepada Sdr. NOVI (DPO) yang berada di Desa Sungai Baung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, sdr SUMA mengatakan, "LIK, MAU DUIT DAK? KALO MAU DUIT KAU ANTAR SHABU KE SUNGAI BAUNG", Terdakwa menjawab, "IYO MAU KAK", setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju Desa Sungai Baung untuk

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantar shabu tersebut, sesampainya di sungai baung Terdakwa meminta kepada Sdr. NOVI uang tunai sebanyak Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), tetapi sdr. NOVI belum memiliki uangnya dan Terdakwa menunggu Sdr. NOVI untuk mengambil uang terlebih dahulu, setelah sekitar 1 (satu) jam menunggu di pinggir jalan desa sungai baung, kemudian saksi F. Edo Saputra dan anggota kepolisian yang lain datang dan teriak "JANGAN LARI" dan Terdakwa secara spontan lari kemudian dikejar dan diamankan oleh saksi F. Edo Saputra dan anggota kepolisian lainnya;

- Bahwa, setelah dilakukan interogasi oleh saksi F. Edo Saputra dan anggota polisi yang lain dengan bertanya, "MANO SHABUNYO?" Terdakwa menjawab, "ADO, DI SAKU SEBELAH KIRI SAYA PAK, kemudian dikeluarkan 3 (tiga) klip plastik berisikan serbuk Kristal putih diduga narkoba jenis shabu shabu dan 1 (satu) klip pecahan pil warna biru yang diduga ekstasi dari saku celana Terdakwa, lalu saksi F. Edo Saputra kembali bertanya, "DARIMANO KAU DAPAT BARANG TU?" Terdakwa menjawab, "SAYA DISURUH NGANTAR PAK", saksi F. Edo Saputra bertanya, "SIAPO YANG NYURUH KAU?" Terdakwa jawab, "DISURUH SUMA", kemudian saksi F. Edo Saputra kembali bertanya "ADO IZIN DAK KAU BAWAK BARANG INI?" lalu Terdakwa menjawab, "TIDAK ADA", setelah dilakukan penggeledahan kemudian diamankan 3 (tiga) klip plastik kecil berisikan serbuk Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) klip plastik berisikan pecahan pil warna biru yang diduga ekstasi yang disaksikan oleh saksi Malik, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak permen warna kuning, 1 (satu) potongan pipet yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah Handphone Sony Experia, 1 (satu) unit SPM Jenis Honda vario warna Merah tanpa nopol, Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor :21/10727.00/2020 tanggal 01 April 2020, barang bukti berupa Narkoba:
 - Klip plastik "A" berisi pecahan pil warna biru diduga Narkoba jenis Ektasi dengan berat kotor 0,10 (Nol koma Sepuluh Gram),

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Srl.



- berat bersih 0,09 (Nol koma Nol Sembilan) gram disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Jumlah Klip "A" dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram, disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol satu) gram yang dimasukkan dalam huruf "B" dengan Hasil Penyisihan seberat 0,09 (Nol koma nol Sembilan) gram untuk pembuktian perkara;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor :22/10727.00/2020 tanggal 01 April 2020, barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu:
 - Klip plastik "A" dengan berat kotor 1,19 (Satu koma Sembilan belas) gram, berat bersih 1,02 (Satu koma Nol dua) gram, disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - Klip plastik "B" dengan berat kotor 1,18 (Satu koma Delapan belas) gram, berat bersih 1,02 (Satu koma Nol dua) gram, disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - Klip plastik "C" dengan berat kotor 1,16 (Satu koma Enam belas) gram, berat bersih 0,99 (Nol koma Sembilan sembilan) gram, disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - Jumlah Klip "A" sampai "C" dengan berat bersih 3,05 (Nol koma tujuh Puluh) gram, jumlah disisihkan seberat 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) gram yang dimasukkan dalam huruf "D" dengan Hasil Penyisihan seberat 3,02 (Tiga koma nol dua) gram untuk pembuktian perkara;
 - Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.04.20.1041 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tanggal 3 April 2020, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab. mengandung MDMA (bukan tanaman), MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 37 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.05.881.10.20.1043 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tanggal 3 April 2020, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah klip plastik bening bertanda "D" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.154 gr (bruto) dan 0.04 gr (netto) tersebut

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman) dan *Methamphetamine* termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **Setiap Orang**;
2. Unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" adalah menunjuk kepada siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa KHOLIK Bin M. YUNUS telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur "*Setiap Orang*" dalam hal ini adalah Terdakwa KHOLIK Bin M.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Srl.



YUNUS sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*vide* : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang bersangkutan Pasal 8, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 53 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa:

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan adalah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Srl.



untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Yang dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika adalah pasien untuk kepentingan medis dan terbatas pada narkotika golongan II dan III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa elemen dari unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah diartikan sebagai secara nyata pada diri Terdakwa ditemukan atau didapati narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasanya atau dalam persediaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**memiliki**" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "*memiliki*" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli secara fisik barang berada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dengan cara bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal muasal barang tersebut, sehingga untuk menjadi pemilik harus dibuktikan pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan sebagai pemilik, dimana kepemilikan bisa diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain, sehingga jelas disini ada hubungan antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud "**menyimpan**" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dimana menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui keberadaan benda tersebut. Selanjutnya mengenai "**menguasai**" yaitu memegang kekuasaan atas sesuatu dimana arti "menguasai" lebih luas dari arti "memiliki" dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, karena yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemiliknya sedangkan yang dimaksud "**menyediakan**" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, hal ini juga berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan motif disini tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan materi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 17.30 WIB, di pinggir jalan Desa Sungai Baung, Terdakwa ditangkap oleh Saksi F. Edo Saputra beserta rekan anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. SUMA mendatangi rumah Terdakwa meminta Terdakwa mengantarkan shabu kepada Sdr. NOVI (DPO) yang berada di Desa Sungai Baung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, sdr SUMA mengatakan, “LIK, MAU DUIT DAK? KALO MAU DUIT KAU ANTAR SHABU KE SUNGAI BAUNG”, Terdakwa menjawab, “IYO MAU KAK”, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju Desa Sungai Baung untuk mengantar shabu tersebut, sesampainya di sungai baung Terdakwa meminta kepada Sdr. NOVI uang tunai sebanyak Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), tetapi sdr. NOVI belum memiliki uangnya dan Terdakwa menunggu Sdr. NOVI untuk mengambil uang terlebih dahulu, setelah sekitar 1 (satu) jam menunggu di pinggir jalan desa sungai baung, kemudian saksi F. Edo Saputra dan anggota kepolisian yang lain datang dan teriak “JANGAN LARI” dan Terdakwa secara spontan lari kemudian dikejar dan diamankan oleh saksi F. Edo Saputra dan anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa, setelah dilakukan interogasi oleh saksi F. Edo Saputra dan anggota polisi yang lain dengan bertanya, “MANO SHABUNYO?” Terdakwa menjawab, “ADO, DI SAKU SEBELAH KIRI SAYA PAK, kemudian dikeluarkan 3 (tiga) klip plastik berisikan serbuk Kristal putih

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Srl.



diduga narkoba jenis shabu shabu dan 1 (satu) klip pecahan pil warna biru yang diduga ekstasi dari saku celana Terdakwa, lalu saksi F. Edo Saputra kembali bertanya, "DARIMANO KAU DAPAT BARANG TU?" Terdakwa menjawab, "SAYA DISURUH NGANTAR PAK", saksi F. Edo Saputra bertanya, "SIAPO YANG NYURUH KAU?" Terdakwa jawab, "DISURUH SUMA", kemudian saksi F. Edo Saputra kembali bertanya "ADO IZIN DAK KAU BAWAK BARANG INI?" lalu Terdakwa menjawab, "TIDAK ADA", setelah dilakukan pengeledahan kemudian diamankan 3 (tiga) klip plastik kecil berisikan serbuk Kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) klip plastik berisikan pecahan pil warna biru yang diduga ekstasi yang disaksikan oleh saksi Malik, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak permen warna kuning, 1 (satu) potongan pipet yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah Handphone Sony Experia, 1 (satu) unit SPM Jenis Honda vario warna Merah tanpa nopol, Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.01.20.1041 tanggal 03 April 2020, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus klip plastik bening bertanda "B" berisi serpihan tablet berwarna Biru seberat 0.122 gr (bruto) dan 0.01 gr (netto) tersebut mengandung MDMA (bukan tanaman) dan MDMA termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa, setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.10.20.1043 tanggal 03 April 2020, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) buah klip plastik bening bertanda "D" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.154 gr (bruto) dan 0.04 gr (netto) tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat saksi F. Edo Saputra dan anggota polisi lain menangkap Terdakwa, Terdakwa menguasai 3 (tiga) klip plastik kecil berisikan kristal putih diduga sabu dan 1 (satu) klip plastik berisikan pecahan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil warna biru yang diduga ekstasi, yang kemudian barang bukti tersebut diperiksa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.01.20.1041 dan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.10.20.1043, barang bukti tersebut merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga telah nyata terbukti Terdakwa melakukan perbuatan **menguasai** narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa melihat perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", Pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan, sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait sabu dan ekstasi yang didapat polisi pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Alternatif Pertama** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa alasan-alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 3 (tiga) klip plastik bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan pecahan pil warna biru yang di duga narkotika jenis Ektasi, 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning, 1 (satu) Buah Potongan Pipet yang telah diruncingkan, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, 1 (satu) buah Handphone Merk Sony Experia dan 1 (satu) helai celana jeans panjang, merupakan barang Narkotika maupun alat yang tidak dapat lagi dipergunakan untuk kepentingan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan dan agar semua barang bukti tidak disalahgunakan dan biaya pelelangan lebih tinggi daripada nilai ekonomisnya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor Rangka: MH1JF8118DK772453 dan Nomor Mesin JF18E-1766553, karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas barang bukti tersebut, maka cukup beralasan menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHOLIK bin M YUNUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Secara Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Klip Plastik Putih bening sedang berisi Kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan pecahan pil warna biru yang di duga narkotika jenis Ektasi;
 - 1 (satu) buah kotak palstik warna kuning;
 - 1 (satu) Buah Potongan Pipet yang telah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Soby Experia;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna Putih tanpa nomor polisi dengan nomor Rangka: MH1JF8118DK772453 dan Nomor Mesin JF18E-1766553 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 oleh kami **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **TUMPAK HUTAGAOL, S.H.**, dan **JUWITA DANINGTYAS, S.H.**, masing-masing

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **7 Oktober 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ERICK REIDA AKBAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri oleh **DODI JAUHARI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TUMPAK HUTAGAOL, S.H.

IRSE YANDA PERIMA, S.H, M.H.

JUWITA DANINGTYAS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ERICK REIDA AKBAR, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Srl.